



PUTUSAN

NOMOR : 60 / Pdt / 2014 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

TRI ERI PRABOWO, umur 48 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Satpam, bertempat tinggal : Jalan Cahyana Baru No.16 A, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.-----

Dalam hal ini dikuasakan kepada Saudara :-----

- 1 ARIAWATI NUNUNG DS,SH.Sp.Not. dan -----
- 2 RESTU DYAH FITRI E, SH.-----

Keduanya Advokat yang berkantor pada ARIAWATI NUNUNG DS,SH.Sp.Not. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.703, Purwokerto Wetan, Purwokerto, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2013.-----

Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding ..-----

M E L A W A N :

PUDJIARTI, Umur 43 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : RT.001 / RW.005, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.-----

Dalam perkara ini dikuasakan kepada Sdr. PANGKAT SUGIHARTO,SH.Advokat berkantor pada “Kantor Advokat Pangkat Sugiharto, SH. dan Rekan”, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.105 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2013.-----

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding.-----



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONSENSI :

Dalam Eksepsi :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg.-----

DALAM REKONSENSI :-----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.---

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI :

Menghukum Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).-----

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.09/Pdt.G/2013/PN.Pbg, pada tanggal 28 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal

Hal 2 dari 5 hal. Put.60/Pdt/2014/PT.Smg

21 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg. agar perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat;-----

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 11 Desember 2013 dan dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat secara sah pada tanggal 12 Desember 2013 ;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanggal 24 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 31 Desember 2013 dan dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat secara sah pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 11 Desember 2013 dan 12 Desember 2013 sehingga dengan demikian Kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Hal 3 dari 5 hal. Put.60/Pdt/2014/PT.Smg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Tergugat / Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan Kuasa Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg. tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg. yang dimohonkan

Hal 4 dari 5 hal. Put.60/Pdt/2014/PT.Smg

banding tersebut ;-----

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **Senin**, tanggal **12 Mei 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Februari 2014 Nomor : 60/Pdt/2014/PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

ttd

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

HARDJONO C, SH.MH.



ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIMAN,BA.SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Meterai putusan | = Rp. 6.000,- |
| • Redaksi putusan | = Rp. 5.000,- |
| • Pemberkasan | <u>= Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 5 dari 5 hal. Put.60/Pdt/2014/PT.Smg